



P U T U S A N

Nomor 222 K / Pid.Sus / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DANIL CHANIAGO BIN MUHAMMAD NUR;**

Tempat lahir : Padang;

Umur / Tanggal lahir: 24 tahun/11 Juni 1985 ;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Aur Duri III Kecamatan Padang Timur
Kodya Padang Sumatera Barat ;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2009 sampai dengan tanggal 14 Januari 2010;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2010 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2010;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal sejak tanggal 24 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 25 Maret 2010;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2010 sampai dengan tanggal 30 Maret 2010;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal sejak tanggal 19 Maret 2010 sampai dengan tanggal 17 April 2010;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal sejak tanggal 18 April 2010 sampai dengan tanggal 17 Juni 2010;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 08 Juni 2010 sampai dengan tanggal 07 Juli 2010;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 08 Juli 2010 sampai dengan tanggal 05 September 2010;
9. Berdasarkan penetapan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial Nomor 105/2011/S.053.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 17 Januari 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 Desember 2010;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. Nomor 222 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI 106/2011/S.053.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 17 Januari 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Januari 2011;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Mandailing Natal bersama-sama dengan Terdakwa :

Nama : **HENDRA Bin NASRULLOH;**
tempat lahir : MUARA BANGKO ;
umur / tanggal lahir : 26 tahun / 11 Nopember 1983;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jl. Aur Duri Desa Aur Duri Kecamatan Padang Timur Kodya Padang Sumatera Barat ;
agama : Islam,
pekerjaan : Supir;

karena didakwa :

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa I. HENDRA BIN NASRULLOH bersama-sama dengan Terdakwa II. DANIL CHANIAGO BIN MUHAMMAD NUR, pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2009 sekitar pukul 03.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2009 di Jalan Lintas Sumatera Kotanopan Padang tepatnya di Desa Muara Botung, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, tanpa hak dan melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yaitu berupa ganja sebanyak 10 (sepuluh) bal atau sebanyak 10.075 (sepuluh ribu tujuh puluh lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya, yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2009 sekitar pukul 15.30 wib, Terdakwa I sedang berada di Kota Padang dan bertemu dengan Am Als Metek (DPO) kemudian Am Als Metek berkata kepada Terdakwa I dengan bahasa Minang "Hen japuik gelek katampeh Sapar lah, ko pitih ala cukuik samo untuak marental oto" (Hen jemput ganja ke tempat Sapar lah ini uang sudah cukup sama untuk merental mobil) selanjutnya Am Als Metek memberikan uang sebanyak Rp.2.800.000.- (dua juta delapan ratus ribu rupiah),

Hal. 2 dari 15 hal. Put. Nomor 222 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 16.30 wib Terdakwa I pergi mencari mobil rental dan mendapatkannya, kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II DANIL CHANIAGO BIN MUHAMMAD NUR dengan menggunakan Hp Nokia N.73 dan berkata dengan bahasa Minang "Danil stnbye lah awak kabarangkek lai, dimana awak japuik gelek lai" (Danil siaplah kita mau berangkat menjemput ganja ke Kotanopan), kemudian dijawab Terdakwa II dengan bahasa minang juga "Awak tunggu di Aur Duri" (saya tunggu di Aur Duri), selanjutnya kedua Terdakwa berangkat menuju Kotanopan dengan mengendarai mobil Avanza Nomor Polisi : BA 2512 TT, dan sesampai di Desa Tambang Kec. Tambangan Kab. Madina pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2009 sekitar jam 01.30 wib Arman (DPO) kawannya Sapar (DPO) sudah menunggu kedua Terdakwa di pinggir jalan, kemudian Arman memberikan ganja tersebut sebanyak 10 Kg dan Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp.2.300.000.- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Arman, selanjutnya Terdakwa I menyimpan ganja tersebut di bawah dash board sebelah kiri dan kedua Terdakwa balik arah menuju pulang ke Padang dan sesampai di Desa Muara Botung mobil yang dikendarai oleh kedua Terdakwa dihentikan oleh Polisi yang berpakaian preman dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan ganja, selanjutnya Polisi mempertanyakan apakah kedua Terdakwa ada memiliki izin, dan dijawab kedua Terdakwa tidak ada memiliki izin, dan selanjutnya kedua Terdakwa dibawa ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa barang bukti ganja yang ditemukan tersebut yang diduga milik para Terdakwa adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dimana sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB. : 241/KNF/I/2010 tanggal 20 Januari 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh KASMIN GINTING, S.Si dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt. dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan dengan kesimpulan pemeriksaan, bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama : Hendra dan Danil Chaniago adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I. HENDRA BIN NASRULLOH bersama-sama dengan Terdakwa II. DANIL CHANIAGO BIN MUHAMMAD NUR, pada hari

Hal. 3 dari 15 hal. Put. Nomor 222 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jum'at tanggal 25 Desember 2009 sekitar pukul 03.30 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2009 di Jalan Lintas Sumatera Kotanopan Padang tepatnya di Desa Muara Botung, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, tanpa hak atau membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito melawan narkoba Golongan I, yaitu berupa ganja sebanyak 10 (sepuluh) bal atau sebanyak 10.075 (sepuluh ribu tujuh puluh lima) gram, yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya, yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2009 sekitar pukul 15.30 wib, Terdakwa I sedang berada di Kota Padang dan bertemu dengan Am Als Metek (DPO) kemudian Am Als Metek berkata kepada Terdakwa I dengan bahasa Minang "Hen japuik gelek katampeh Sapar lah, ko pitih ala cukuik samo untuak marental oto" (Hen jemput ganja ke tempat Sapar lah ini uang sudah cukup sama untuk merental mobil) selanjutnya Am Als Metek memberikan uang sebanyak Rp.2.800.000.- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), sekitar pukul 16.30 wib Terdakwa I pergi mencari mobil rental dan mendapatkannya, kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II DANIL CHANIAGO BIN MUHAMMAD NUR dengan menggunakan Hp Nokia N.73 dan berkata dengan bahasa Minang "Danil stnbye lah awak kabarangkek lai, dimana awak japuik gelek lai" (Danil siaplah kita mau berangkat menjemput ganja ke Kotanopan), kemudian dijawab Terdakwa II dengan bahasa minang juga "Awak tunggu di Aur Duri" (saya tunggu di Aur Duri), selanjutnya kedua Terdakwa berangkat menuju Kotanopan dengan mengendarai mobil Avanza Nomor Polisi : BA 2512 TT, dan sesampai di Desa Tambang Kec. Tambangan Kab. Madina pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2009 sekitar jam 01.30 wib Arman (DPO) kawannya Sapar (DPO) sudah menunggu kedua Terdakwa di pinggir jalan, kemudian Arman memberikan ganja tersebut sebanyak 10 Kg dan Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp.2.300.000.- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Arman, selanjutnya Terdakwa I menyimpan ganja tersebut di bawah dash board sebelah kiri dan kedua Terdakwa balik arah menuju pulang ke Padang dan sesampai di Desa Muara Botung mobil yang dikendarai oleh kedua Terdakwa dihentikan oleh Polisi yang berpakaian preman dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan ganja, selanjutnya Polisi mempertanyakan apakah kedua Terdakwa ada memiliki izin, dan dijawab kedua Terdakwa tidak ada memiliki izin, dan selanjutnya kedua Terdakwa dibawa ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. Nomor 222 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti ganja yang ditemukan tersebut yang diduga milik para Terdakwa adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dimana sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB. : 241/KNF/I/2010 tanggal 20 Januari 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh KASMIN GINTING, S.Si dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt. dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan dengan kesimpulan pemeriksaan, bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama : Hendra dan Danil Chaniago adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan tanggal 27 Mei 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka Terdakwa I. HENDRA BIN NASRULLOH dan Terdakwa II. DANIL CHANIAGO BIN MUHAMMAD bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai narkotika golongan I jenis ganja dalam bentuk tanaman" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHPidana. (dakwaan primair);
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa I. HENDRA BIN NASRULLOH dan Terdakwa II. DANIL CHANIAGO BIN MUHAMMAD dengan pidana penjara masing-masing selama 15 (lima belas tahun), dikurangi selama mereka Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah), subsidiair selama 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah agar mereka Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Ganja kering sebanyak 10 (sepuluh) bal atau seberat 10,075 Kg (sepuluh ribu koma tujuh puluh lima) gram yang sudah dipres yang dibungkus dalam karung plastik warna putih merk lencana merah. (dirampas untuk dimusnahkan) ;
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa Menyewa Mobil yang dikeluarkan Harapan Jaya Rent A Car. (tetap terlampir dalam berkas perkara) ;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. Nomor 222 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK duplikat nomor : 0171809.SB/2009, 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol : BA 2512 TT, 2 (dua) unit Handphone Nokia jenis N73 dan N1208 warna hitam. (dirampas untuk negara);
- 4. Menetapkan agar mereka Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor : 64/PID.B/2010/PN.MDL, tanggal 03 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. HENDRA BIN NASRULLOH, Terdakwa 2. DANIL CHANIAGO BIN MUHAMMAD NUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Secara bersama-sama Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I Jenis ganja dalam bentuk tanaman
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) tahun ;
3. Menetapkan lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menghukum pula para Terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada para Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 5 (lima) bulan ;
5. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti :
 - a. Daun ganja kering sebanyak 10 (sepuluh) bal atau seberat 10,075 Kg (sepuluh ribu koma nol tujuh lima) gram yang sudah dipres yang dibungkus dalam karung plastik warna putih merk lencana merah ;
Dirampas Untuk dimusnahkan;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa Menyewa mobil yang dikeluarkan Harapan Jaya Rent A Car ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - c. 1 (satu) lembar STNK duplikat Nomor.0171809.SB/2009, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol. BA-2512-TT, 2 (dua) unit Handphone Nokia jenis N73 dan N1208 warna hitam ;
Dirampas untuk Negara ;
7. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 6 dari 15 hal. Put. Nomor 222 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :
539/PID/2010/PT.MDN, tanggal 18 Agustus 2010 yang amar lengkapnya
sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa-Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 03 Juni 2010 No. 64/Pid.B/2010/PN.Mdl yang dimintakan banding;
3. Memerintahkan agar Terdakwa-Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebani Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor
31/Akte.Pid/2010/PN.Mdl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri
Mandailing Natal yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Desember 2010
Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan
Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 02 Desember 2010 dari kuasa
Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon
Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 03 Desember
2010, memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri
Mandailing Natal pada tanggal 03 Desember 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah
diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Nopember 2010 dan
Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Desember 2010
serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Mandailing Natal pada tanggal 03 Desember 2010 dengan demikian
permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam
tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu
permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi
pada pokoknya sebagai berikut :

1. Hukum Acara tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Hal itu terbukti mulai dari Penyidikan, Jaksa Penuntut Umum sampai perkara ini diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Mandailing Natal telah tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 56 KUHP, padahal Terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah 12 (dua belas tahun). Polisi

Hal. 7 dari 15 hal. Put. Nomor 222 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Penyidik, Jaksa sebagai Penuntut Umum dan Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan memutus perkara ini wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi Terdakwa, namun kewajiban tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh pejabat hukum yang bersangkutan;

Bahwa oleh karena menunjuk Penasihat Hukum Terdakwa bagi Penyidik, Jaksa dan Hakim adalah merupakan kewajiban hukum sementara apa yang menjadi kewajibannya tersebut tidak pernah dilaksanakan, sehingga hasil pemeriksaan mulai dari penyidikan (Berita Acara Penyidikan, Surat Dakwaan sampai perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Mandailing Natal menjadi cacat hukum dan tidak sah.

Bahwa sekalipun Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal pernah menganjurkan kepada Terdakwa/Pembanding untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, maka hal itu tidak dapat menghilangkan kewajiban hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal untuk menunjuk Penasihat Hukum guna mendampingi Terdakwa/Pembanding. Sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 56 KUHP, Penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim yang mengadili tidak diwajibkan untuk menganjurkan, akan tetapi mewajibkan untuk menunjuk Penasihat Hukum Tersangka atau Terdakwa. Ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan oleh Penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal;

Bahwa lagi pula anjuran Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kepada Terdakwa/Pembanding sangat tidak mungkin dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa /Pembanding dalam status tahanan.

2. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam perkara ini. Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang menyatakan Terdakwa II. DANIL CHANIAGO BIN MUHAMMAD NUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Secara bersama-sama tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotik Golongan I jenis ganja dalam bentuk tanaman adalah Putusan yang keliru dan sangat mengada-ada, sehingga timbul ketidakadilan bagi Terdakwa II;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri pada halaman 14 putusannya jelas bahwa Terdakwa II. DANIL CHANIAGO BIN MUHAMMAD NUR tidak terbukti melanggar Pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotik jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana (Dakwaan Primer).

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, jelas bahwa Terdakwa II DANIL CHANIAGO BIN MUHAMMAD NUR tidak terbukti secara bersama-sama

Hal. 8 dari 15 hal. Put. Nomor 222 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotik Golongan I jenis ganja dalam bentuk tanaman. Hal itu dapat dilihat dari Pertimbangan hukumnya yang bunyinya kami kutipkan di bawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap di persidangan bahwa pada Jumat tanggal 25 Desember 2009 sekitar pukul 3.30 wib bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kotanopan Padang tepatnya di Desa Muara Botung Kecamatan Kotanopan Kab. Mandailing Natal yang mana pihak Kepolisian menangkap para Terdakwa yang membawa ganja sebanyak 10 (sepuluh) kg dengan mempergunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna Silver No.Pol BA 2512 TT;

Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2009 sekitar pukul 15.30 wib, Terdakwa I sedang berada di Kota Padang dan bertemu dengan Am als Maktek (DPO) kemudian Am als Maktek berkata kepada Terdakwa I dengan bahasa Minang "Hen japuik gelek katampek Sapar lah, ko pith ala cukuik samo untuk mar ental oto" (Hen jemput ganja ke tempat Sapar lah ini uang sudah cukup untuk merental mobil) selanjutnya Am Als Metek memberikan uang sebanyak Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu) rupiah, sekitar pukul 16.30 wib Terdakwa I pergi mencari mobil rental dan mendapatkannya, kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II DANIL CHANIAGO BIN MUHAMMAD NUR dengan menggunakan Hp Nokia N. 73, selanjutnya Para Terdakwa berangkat menuju Kotanopan dengan mengendarai mobil Avanza No.Pol BA 2512 TT yang mana selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2009 sekitar jam 01.30 wib Arman (DPO) kawannya Sapar (DPO) sudah menunggu kedua Terdakwa di pinggir jalan, kemudian Arman memberikan ganja tersebut sebanyak 10 Kg dan Terdakwa I memberikan uang Rp. 2.300.000, - (dua juta tiga ratus rupiah) kepada Arman dan setelah ganja tersebut dikuasai oleh Para Terdakwa kemudian Terdakwa I menyimpan ganja tersebut di bawah dash board sebelah kiri dan para Terdakwa membawa dan mengangkut 10 (sepuluh) Kg ganja ke arah menuju pulang ke Padang dengan tujuan untuk mengedarkan dan menjual ganja tersebut kembali namun sampai di Desa Muaro Botung mobil yang dikendarai oleh Para Terdakwa dihentikan oleh Polisi yang berpakaian preman dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan ganja, yang mana para Terdakwa untuk membawa dan mengangkut ganja sebanyak 10 (sepuluh) Kg tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang serta perbuatan para Terdakwa tersebut melanggar UU No. 35 tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana bunyi pertimbangan di atas, jelas bahwa unsur-unsur Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa II DANIL CHANIAGO BIN MUHAMMAD NUR dan kemudian diputus oleh Pengadilan Negeri Mandailing Natal ADALAH TIDAK TERBUKTI SAMA SEKALI, dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut :

2.1. Bahwa Pendapat Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang menyatakan unsur barang siapa telah terbukti adalah pendapat yang sangat keliru sementara unsur utama delik belum dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri. Unsur ini tidak dengan serta merta membuktikan kesalahan Terdakwa karena bukan unsur utama delik. Sepanjang unsur utama delik belum dibuktikan, maka sangat tidak mungkin menurut hukum Terdakwa II DANIL CHANIAGO BIN MUHAMMAD NUR dikatakan telah terbukti memenuhi unsur barang siapa. Maka oleh karena demikian pertimbangan Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang menyebutkan unsur barang siapa telah terbukti adalah tidak berdasarkan hukum;

2.2. Begitu juga dengan unsur tanpa hak dan melawan hukum dalam perkara ini juga tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa II. Berdasarkan fakta persidangan sebagaimana pertimbangan hukum yang kami kutipkan di atas, jelas rangkaian peristiwa mulai sejak tanggal 24 Desember 2009 sekitar pukul 15.30 wib, pertemuan antara Terdakwa I dengan Am als Maketek (DPO) sampai Arman (DPO) dan Sapar (DPO) memberikan ganja tersebut sebanyak 10 Kg dan Terdakwa I memberikan uang Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus rupiah) kepada Arman dan setelah ganja tersebut dikuasai oleh Para Terdakwa kemudian Terdakwa I menyimpan ganja tersebut di bawah dash board sebelah kiri dan para Terdakwa membawa dan mengangkut 10 (sepuluh) Kg ganja ke arah menuju pulang ke Padang, TIDAK ADA PERAN TERDAKWA I DANIL CHANIAGO BIN MUHAMMAD NUR DALAM MENGUASAI ATAU MEMILIKI barang haram tersebut;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, jelas bahwa Terdakwa I mengajak Terdakwa II DANIL CHANIAGO BIN MUHAMMAD NUR pergi ke Kotanopan, namun Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan keterlibatan Terdakwa II DANIL CHANIAGO BIN MUHAMMAD NUR terkait dengan ganja seberat 10 (sepuluh) Kg tersebut karena dari pembicaraan antara Terdakwa I dengan Am als

Hal. 10 dari 15 hal. Put. Nomor 222 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maktek sampai ganja tersebut diserahkan oleh Sapar dan Arman kepada Terdakwa I dan kemudian disimpan dalam dash board oleh Terdakwa I ternyata dari rentetan peristiwa tersebut Terdakwa II tidak terlibat sama sekali. Tidak ada bukti sama sekali bahwa Terdakwa II menguasai dan memiliki ganja seberat 10 (sepuluh) Kg tersebut. Bahwa yang terbukti berperan dengan ganja seberat 10 (sepuluh) Kg tersebut adalah Terdakwa I, Am als Maktek, Sapar dan Arman. Terdakwa II tidak punya peran apa-apa dengan ganja tersebut, kecuali hanya menemani Terdakwa I pergi ke Kotanopan. Sehingga dengan demikian tidak ada dasar hukumnya untuk menyatakan bahwa Terdakwa II tanpa hak dan melawan hukum menguasai atau memiliki ganja seberat 10 kg tersebut;

- 2.3. Bahwa pendapat Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang menyatakan Terdakwa II juga telah terbukti telah membeli ganja tersebut kepada Arman dengan harga Rp. 2.300.000,- dan menguasainya dan dibawa ke Padang dengan Mobil Avanza No. Pol. BA 2512 TT ADALAH PERTIMBANGAN YANG SANGAT BERLEBIHAN DAN MENGADA-ADA KARENA TIDAK ADA FAKTA TENTANG ITU;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan mulai pertemuan dan pembicaraan Terdakwa I dengan Am als Maktek pada tanggal 24 Desember 2009 sekitar pukul 15.30 wib sampai penyerahan ganja oleh Arman dan Sapar kepada Terdakwa I, Terdakwa II tidak terlibat sama sekali karena yang membeli ganja tersebut dari Arman dan Sapar adalah Terdakwa I atas pesanan dari Am als Maktek, bukan Terdakwa II. Maka oleh karena demikian adalah sangat berlebihan dan mengada-ada pertimbangan Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang menyebutkan bahwa Terdakwa II menguasai dan memiliki ganja tersebut;

Bahwa pengertian menanam, memelihara, memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotik Golongan I dalam bentuk tanaman adalah tujuan yang dikehendaki oleh pelaku yang dalam hal ini Terdakwa I dan Terdakwa II. Artinya ada niat dari Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menanam, memelihara, memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotik Golongan I. Sementara berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa II DANIL CHANIAGO BIN MUHAMMAD NUR secara jelas dan terang tidak terlibat dengan pembicaraan dan pertemuan antara



Terdakwa I dengan Am als Maktek. Terdakwa I juga tidak memberitahukan isi pembicaraan dengan Am als Maktek. Terdakwa I juga tidak memberitahukan untuk apa Terdakwa I mengajak untuk menemaninya pergi ke Kota Nopan. Terdakwa I juga tidak memberitahukan uang sejumlah Rp. 2.300.000,- yang diserahkan kepada Arman dan Sapar. Sehingga dengan demikian pendapat Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang menyatakan unsur ini terbukti dilakukan Terdakwa II adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum;

- 2.4. Begitu juga dengan pertimbangan Pengadilan Negeri terkait dengan unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ADALAH PERTIMBANGAN YANG SANGAT KELIRU, karena berdasarkan fakta persidangan sebagaimana kami kutipkan di atas, Terdakwa II tidak terlibat dengan pembicaraan antara Terdakwa I dengan Am Als Maktek yang merupakan awal peristiwa ini. Terdakwa II juga tidak terlibat dalam penyewaan Mobil Avanza No.Pol. BA 2512 TT. Terdakwa II juga tidak terlibat dalam pembelian ganja tersebut. Bahwa yang membeli ganja tersebut adalah Terdakwa I dari Arman dan Sapar atas pesanan Am Als Maktek. Semua itu dilakukan oleh Terdakwa I. Peran Terdakwa II DANIL CHANIAGO BIN MUHAMMAD NUR adalah menemani Terdakwa I dari Padang ke Kotanopan;

Bahwa menurut hukum Pasal 55 1e. KUHP mengharuskan adanya kerjasama dalam melakukan peristiwa pidana tersebut, akan tetapi dalam hal ini Terdakwa II DANIL CHANIAGO BIN MUHAMMAD NUR tidak terlibat dalam peristiwa pidana tersebut, karena berdasarkan fakta persidangan mulai pertemuan dan pembicaraan Terdakwa I dengan Am als Maktek pada tanggal 24 Desember 2009 sekitar pukul 15.30 wib sampai penyerahan ganja oleh Arman dan Sapar kepada Terdakwa I ternyata Terdakwa II tidak terlibat sama sekali karena yang membeli ganja tersebut dari Arman dan Sapar adalah Terdakwa I atas pesanan dari Am als Maktek. Maka dengan demikian sejak awal sampai ganja tersebut dibeli dan ditempatkan dalam dash board mobil tidak ada peran Terdakwa II sama sekali. Maka oleh karena demikian pendapat Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang menyebutkan terbukti unsur yang melakukan yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ADALAH PENDAPAT YANG SANGAT KELIRU;



2.5. Bahwa bila dihubungkan fakta persidangan dengan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa II DANIL CHANIAGO BIN MUHAMMAD NUR selama 12 (dua belas) tahun yaitu sama dengan Terdakwa I ADALAH SANGAT TIDAK ADIL. Hal ini sama saja membunuh masa depan Terdakwa II. Padahal berdasarkan fakta persidangan jelas Terdakwa II hanya menemani Terdakwa I dari Padang menuju Kotanopan tanpa diketahui maksud dan tujuannya;

3. Bahwa Judex facti telah salah menerapkan hukum dalam perkara ini, sehingga Terdakwa II yang menurut Jaksa Penuntut Umum membantu Terdakwa I, ternyata dihukum sama beratnya dengan Terdakwa I. Konsekwensi hukumnya jelas berbeda. Terdakwa II yang tidak tahu menahu dengan urusan Terdakwa I ke Kotanopan, ternyata dihukum sama beratnya dengan Terdakwa I. Apalagi sebagaimana terungkap dipersidangan, ternyata Terdakwa II tidak melakukan semua unsur Pasal yang didakwakan kepadanya. Hal ini jelas tidak adil;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa judex facti tidak salah menerapkan hukum karena putusan judex facti yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang menghukum Terdakwa II dan Terdakwa I masing-masing 12 tahun penjara dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu :
 - Terdakwa II dan Terdakwa I terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I berupa ganja dalam bentuk tanaman;
 - Barang bukti ganja dimiliki atau dikuasai Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut seberat 10,075 kg yang ditemukan oleh Polisi sewaktu menggeledah Terdakwa II dan Terdakwa I waktu membawa ganja tersebut dari Muara Botung menuju Padang;
2. Alasan kasasi Terdakwa bahwa judex facti salah menerapkan hukum karena hak Terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum sesuai ketentuan Pasal 56 KUHAP tidak direalisasikan, dan Terdakwa tidak punya peran dalam pengangkutan Narkotika tidak dapat dibenarkan karena hak mendapatkan bantuan hukum sudah ditawarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri. Sedangkan alasan-alasan memori kasasi Terdakwa mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan



dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi / Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : **DANIL CHANIAGO BIN MUHAMMAD NUR** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **25 Pebruari 2011** oleh **R. IMAM HARJADI, SH. MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. MANSUR KARTAYASA, SH. MH.** dan **DR. SALMAN LUTHAN, SH. MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

H. MANSUR KARTAYASA, SH. MH.

ttd.

DR. SALMAN LUTHAN, SH. MH.

Ketua,

ttd.

R. IMAM HARJADI, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

SUNARYO, SH. MH.

NIP. 040 044 338

Hal. 15 dari 15 hal. Put. Nomor 222 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)